



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Tahar H. Nusi bin Haruna**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Lwk Tanggal 20 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Nurniati Tagele Binti Mantagele yang beridentitas :  
Nama : Indra T. Haruna bin Tahar H. Nusi  
Tanggal Lahir/Umur : 23 Oktober 2000 ( 18 tahun 10 bulan )  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja  
Tempat kediaman di : Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara.

*dengan calon istrinya*

Nama : Afriana binti Wahidin Bakang  
Tanggal Lahir/Umur : 7 Pebruari 2000 (umur 19 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja  
Tempat kediaman di : Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak **Pemohon** belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan dengan Surat Nomor : **B-104/KUA.22.04.18/PW.01/08/2019** tertanggal 15 Agustus 2019;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak **Pemohon** sebagai Calon Suaminya dan Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak **Pemohon** berstatus Perjaka, dan calon istrinya Perawan, sudah siap untuk menjadi istri dari suaminya;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 hlm, *Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA.Lwk*



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin Kepada **Pemohon** untuk menikahkan anak kami yang bernama **Indra T. Haruna bin Tahar H. Nusi** dengan **Afriana Binti Wahidin Bakang**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan tambahan perubahan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan, yaitu membantu Pemohon sebagai petani dengan penghasilan satu juta rupiah per bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan akibat perbuatannya tersebut calon istri anak Pemohon hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### 1. TERTULIS (SURAT-SURAT) :

- 1.1 Photokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (**Tahar H. Nusi bin Haruna**), yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Banggai, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.1) (diberi tanda P.1);
- 1.2 Photokopi KTP atas nama Pemohon II (...), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, bukti tersebut telah dicocokkan



dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.1) (diberi tanda P.2);

**2. SAKSI-SAKSI :**

- 2.1 **Wahidin Bakang bin Wahe Bakang**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, (Saksi I) ;
- 2.2 **Harman T. Aman bin Tatu Aman**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Buon Mandiri, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai (Saksi II) ;

Menimbang, bahwa di persidangan dibawah sumpahnya, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I (**Wahidin Bakang bin Wahe Bakang**) :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah ayah kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Afriana (anak kandung saksi);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon tersebut pada saat ini berumur 18 tahun 10 bulan (19 tahun kurang 2 bulan);
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 bulan yang lalu anak Pemohon telah meminang anak saksi tersebut dan akan segera dinikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak Pemohon dan anak saksi telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan akibat perbuatannya tersebut calon istri anak Pemohon hamil 7 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah mengajukan permohonan kepada KUA untuk menikah dengan anak saksi tersebut, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berumur minimal 19 tahun (18 tahun 10 bulan);



- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan lainnya yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon bekerja membantu orangtuanya dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istrinya telah siap untuk mejadi ibu rumah tangga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pihak orangtua dari kedua calon mempelai telah merestui rencana perkawinan tersebut;

2. Saksi II (**Harman T. Aman bin Tatu Aman**) :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Afriana binti Wahidin Bakang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon tersebut pada saat ini berumur 18 tahun 10 bulan (19 tahun kurang 2 bulan);
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 bulan yang lalu anak Pemohon telah meminang calon istrinya tersebut dan akan segera dinikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan akibat perbuatannya tersebut calon istri anak Pemohon hamil 7 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah mengajukan permohonan kepada KUA untuk menikah dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berumur minimal 19 tahun (18 tahun 10 bulan);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan lainnya yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon bekerja membantu orangtuanya dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 1.000.000,-;



- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istrinya telah siap untuk mejadi ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak orangtua dari kedua calon mempelai telah merestui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula, Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat dianggap telah dimuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal



165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5, yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Pemohon dan anaknya beralamat di wilayah Kota Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.7, yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Puji Fitriyani adalah anak kandung dari Pemohon Yaya Sukarya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6, yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Puja Fitriyani Binti Yaya Sukarya akan segera menikah dengan Anwar Gustiana Bin Aa Ebet Sutisna, akan tetapi Puja Fitriyani Binti Yaya Sukarya masih berumur 15 tahun, 4 bulan, adapun Anwar Gustiana Bin Aa Ebet Sutisna telah berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi di persidangan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Puja Fitriyani Binti Yaya Sukarya dan Anwar Gustiana Bin Aa Ebet Sutisna telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



- Bahwa antara Puja Fitriyani Binti Yaya Sukarya dan Anwar Gustiana Bin Aa Ebet Sutisna tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan lain yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa Puja Fitriyani Binti Yaya Sukarya dan Anwar Gustiana Bin Aa Ebet Sutisna mampu untuk berumah tangga, karena Puja Fitriyani Binti Yaya Sukarya sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga dan Anwar Gustiana Bin Aa Ebet Sutisna sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 100.000,- perbulan;
- Bahwa pihak orangtua dari kedua calon mempelai telah merestui untuk dilaksanakannya perkawinan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menentukan bahwa "Perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai laki-laki berumur 15 tahun 4 bulan, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai wanita haruslah 16 tahun dan umur calon mempelai laki-laki mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan "***Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita***";

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2014 halama 138, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan atau orangtua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana



calon mempelai dan atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2014 halama 138 tersebut, maka Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi perkawinan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَىٰ لِبَلْبِصٍ  
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena dengan melakukan pernikahan tersebut lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kehormatan. Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan berpuasa akan mampu mengendalikan syahwat" [ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah];*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, oleh karenanya meskipun anak Pemohon (calon isteri) masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka



mencegah kemafsadatan / keburukan, maka keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqih dan sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah;

ذرة الفاسد مقدم على جلب المنافع

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Tahar H. Nusi bin Haruna untuk menikahkan anaknya yang bernama Indra T. Haruna bin Tahar H. Nusi, usia 18 tahun 10 bulan dengan seorang perempuan bernama Afriana binti Wahidin Bakang yang akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriah, oleh Drs Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanuddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hamsin Haruna, S.HI.**

**Drs Abun Bunyamin, SH., MH.**

**Akhyaruddin, Lc**

Panitera Pengganti,

**Hasanuddin, S.HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- P N B P	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	281.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).